



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.P/2020/PN Sgn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan seperti tersebut dibawah ini, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon atas nama :

MULYANI, Kebangsaan : Indonesia, Lahir : Sragen, tanggal 12 Agustus 1958, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Plumbungan, RT. 07, RW. 03, Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, yang selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 15 Desember 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 15 Desember 2020 dibawah Register Nomor 157/Pdt.P/2020/PN Sgn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Duplikat Kutipan Akte Perkawinan Angka : 40 / C / 1978, Nama Pemohon dalam Kutipan Akte Perkawinan tersebut : MULYANI dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3314095208580005;
2. Bahwa sebagaimana tersebut dalam Ijazah SD Nama Pemohon MULYANI;
3. Bahwa nama Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran : MULYANI;
4. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, Pemohon hendak merubah nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akte Perkawinan Pemohon tersebut dari : SRI MULYANI di rubah menjadi MULYANI , agar sesuai dengan nama yang tercantum dalam Ijazah serta Akta Kelahiran dan KTP : MULYANI;
5. Bahwa oleh karena untuk kepentingan perubahan nama dalam Kutipan Akte Perkawinan, Pemohon tersebut di perlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri, maka Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sragen;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sragen, agar kiranya berkenan untuk menerima, memeriksa Permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon SRI MULYANI yang tercantum dalam Kutipan Akte Perkawinan Angka : 40 / C / 1978 di ganti menjadi : MULYANI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen untuk mencatat Perubahan nama Pemohon;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil pemohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Keterangan Penelitian Register Nomor : 474/3897-024/2020 tertanggal 26 Nopember 2020, surat tersebut merupakan foto copy dari foto copy serta diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Akta Perkawinan atas nama Hadimulyanto Alias Suwarno dan Sri Mulyani, Angka : 40/C/1978, tertanggal 17 Mei 1978, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sragen, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Mulyani), surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suwarno, S.Pd., surat tersebut telah disesuaikan aslinya serta diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Akta Kelahiran Nomor : 26976/DNS/1988 atas nama Mulyani, tertanggal 8 Juli 1988, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Pemohon (Mulyani), tertanggal 11 Agustus 1988, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Salinan Resmi Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PN Sgn atas nama suami Pemohon (Suwarno), surat tersebut telah disesuaikan dengan salinan resminya serta diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2020/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi - Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Sugiyanto

- Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon dalam akta perkawinan milik Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon dalam akta perkawinan ialah Sri Mulyani;
- Bahwa semua dokumen milik Pemohon tertulis Mulyani;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Suwarno;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dalam akta perkawinannya menjadi Mulyani, agar dikemudian hari tidak timbul masalah administrasi;
- Bahwa nama Sri Mulyani dengan Mulyani adalah satu orang;
- Bahwa nama pemberian dari orang tua ialah Mulyani kemudian pada saat menikah dengan Suwarno, nama Mulyani ditambah menjadi Sri Mulyani;

## 2. Saksi Sri Isnawati

- Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon dalam akta nikah milik Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon dalam akta nikah ialah Jumino;
- Bahwa semua dokumen milik Pemohon tertulis Sobirun;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Mistini;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dalam akta nikahnya menjadi Sobirun, agar dikemudian hari tidak timbul masalah administrasi;
- Bahwa nama Jumino dengan Sobirun adalah satu orang;
- Bahwa Jumino adalah nama kecil dari Sobirun;
- Bahwa setelah menikah, nama Jumino ganti nama menjadi Sobirun;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi - Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dalam akta perkawinan Pemohon dari Sri Mulyani menjadi Mulyani;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon segera diputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut : *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan"* ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat pula di dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon ingin merubah nama Pemohon dalam akta perkawinan Pemohon dari Sri Mulyani menjadi Mulyani;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P-7) serta 2 ( dua ) orang Saksi masing-masing bernama Saksi Sugiyanto dan Saksi Sri Isnawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yaitu bukti surat (P-1 sampai dengan P-7) dan keterangan Saksi Sugiyanto dan Saksi Sri Isnawati telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- o Bahwa Pemohon menikah dengan Suwarno;
- o Bahwa nama Pemohon dalam akta perkawinan Angka : 40/C/1978 tertanggal 17 Mei 1978 tertulis Sri Mulyani;
- o Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam dokumen lain, seperti KTP,akta kelahiran, Ijazah maupun Kartu Keluarga, ialah Mulyani;
- o Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama di akta perkawinan agar tidak menimbulkan dalam hal administrasi kependudukan;
- o Bahwa nama kecil dari Pemohon ialah Mulyani, setelah menikah dengan Suwarno diganti nama menjadi Sri Mulyani, sehingga nama Mulyani dengan Sri Mulyani adalah satu orang atau orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok Permohonan Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan Kompetensi/ Kewenangan Mengadili Perkara Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon saat ini bertempat tinggal di Plumbungan, RT. 007, RW. 003, Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen (*vide bukti P-3 dan P-4*), yang masuk ke dalam wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Sragen, maka dalam perkara ini Pengadilan Negeri Sragen berwenang untuk mengadili perkara Permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apa yang menjadi maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2020/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta : a. kelahiran, b. kematian, c. perkawinan, d. perceraian e. Pengakuan anak dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditegaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut, ditegaskan pula bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6 serta keterangan Saksi-Saksi di persidangan diperoleh kejelasan fakta bahwa selama ini dalam dokumen-dokumen milik Pemohon tertulis dengan nama Mulyani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi diperoleh kejelasan fakta bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dalam akta perkawinan adalah bertujuan agar tidak menimbulkan masalah administrasi kependudukan kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa perubahan atau penggantian identitas seseorang merupakan hak setiap orang, oleh karena penulisan nama Pemohon yang terdapat dalam akta perkawinan Angka : 40/C/1978, tertanggal 17 Mei 1978, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sragen berbeda dengan dokumen-dokumen lain atas nama Pemohon, maka Pemohon bermaksud menyamakan identitas yang terdapat dalam akta perkawinan Pemohon tersebut dengan identitas lainnya atas nama Pemohon. Hal tersebut merupakan upaya untuk mendapatkan kemudahan administrasi kelak dikemudian hari;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, oleh karenanya petitum point kedua layak dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka terhadap petitum point ketiga sudah seharusnya dikabulkan, namun tanpa

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2020/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi substansi dari petitum tersebut, terdapat perubahan redaksional dari Hakim, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, untuk dicatatkan register yang disediakan untuk keperluan itu paling lama 30 (tiga puluh) hari, sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon, SRI MULYANI yang tercantum dalam Kutipan Akte Perkawinan Angka : 40 / C / 1978 di ganti menjadi : MULYANI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, untuk dicatatkan register yang disediakan untuk keperluan itu paling lama 30 (tiga puluh) hari, sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada : hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 oleh saya, WAHYU BINTORO, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sragen, dibantu oleh RETNA WAHYUNINGSIH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

RETNA WAHYUNINGSIH, S.H.

WAHYU BINTORO, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2020/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp. 75.000,00
3. Penggandaan	:	Rp. 9.000,00
4. Biaya Sumpah	:	Rp. 20.000,00
5. Meterai Penetapan	:	Rp. 6.000,00
6. Redaksi Penetapan	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)